

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 19 TAHUN 2017

TENTANG

TIM VERIFIKASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka reformasi kebijakan pengadaan barang/jasa yang menyeluruh dan komprehensif, salah satunya diperlukan reformasi di bidang kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana pengelola pengadaan barang/jasa perlu dibentuk Unit Layanan Pengadaan yang kapasitas dan kualitasnya terus meningkat;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Unit Layanan Pengadaan dengan alat ukur untuk menilai kapasitas kelembagaan organisasi pengadaan melalui pengukuran tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan, sehingga dipandang perlu untuk membentuk Tim Verifikasi Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Verifikasi Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan Pengadaan;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM VERIFIKASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT LAYANAN PENGADAAN.

KESATU : Menetapkan Tim Verifikasi Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

A. Pengarah :

1. Memimpin dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan verifikasi pengukuran tingkat kematangan Unit Layanan Pengadaan (ULP);
2. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan verifikasi pengukuran tingkat kematangan ULP; dan
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan pembagian tugas yang ditentukan.

B. Pelaksana (Ketua dan Anggota):

1. Melakukan kaji ulang perubahan variabel dan sub variabel kematangan seiring dengan perubahan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Melakukan pembahasan dokumen panduan (Norma, Standar, Prosedur dan Manual) untuk meningkatkan kematangan setiap sub variabel kematangan ULP sebagai pedoman peningkatan kematangan ULP di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi lainnya (K/L/ Pemda/I);
3. Melakukan verifikasi hasil *self assessment* dan *road map* pengukuran tingkat kematangan ULP di K/L/Pemda/I melalui aplikasi Sistem Informasi Unit Layanan Pengadaan (SIULP);
4. Memberikan pendampingan tentang tata cara pengisian dan proses perbaikan *self assessment* dan *road map* pengukuran tingkat kematangan ULP pada K/L/Pemda/I melalui aplikasi SIULP;
5. Melakukan verifikasi tingkat kematangan ULP level 4 ke atas di K/L/Pemda/I yang sudah melakukan *self asesment* melalui aplikasi SIULP; dan
6. Melakukan verifikasi pencapaian target dan bukti dukung Rencana Aksi Nasional/Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAN/D PPK).

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Verifikasi Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Layanan Pengadaan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan jadwal pelaksanaan kegiatan yang telah ditentukan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 February 2017
08 Feb 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
2. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP;
3. Direktur Pelaksanaan Anggaran, Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Anggaran II, Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan;
5. Kepala KPPN Jakarta II;
6. Pejabat Pembuat komitmen (PPK) Direktorat Pengembangan Profesi;
7. Bendahara Pengeluaran LKPP;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG TIM
VERIFIKASI PENGUKURAN
TINGKAT KEMATANGAN UNIT
LAYANAN PENGADAAN.

NOMOR : 19 TAHUN 2017
TANGGAL : 8 February 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM VERIFIKASI PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT LAYANAN
PENGADAAN

No	Kedudukan dalam tim		Nama	Honorarium (Rp)
1.	Pengarah	:	1. Agus Prabowo 2. Salusra Widya 3. Dharma Nursani	750.000 750.000 750.000
2.	Ketua	:	Reifeldi	650.000
3.	Anggota	:	1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Hardi Afriansyah 4. Ida Poespita 5. Selamat Budiharto 6. Anita Carollin 7. Anatasia 8. Dian Rahmayanti 9. Rakhma Kusuma Wardhani 10. Erlangga Anindya 11. Arso Hadi Wardono 12. Festiana Niyanti 13. Nuraini Darmastuti 14. Ermawanto 15. Atmojo Heri Prasetyo 16. Kiki Arimawati 17. Joko Heratmo 18. Verawaty Simorangkir 19. Kemala de Kristie 20. Rini Handriyani 21. Frans Yoenero 22. Hilma Oktaviani 23. Juniarty Erika Magdalena S. 24. Eva Ayuga Ningrum 25. Ardian Hoppin Sitompul 26. Eva Sari Dewi	500.000 500.000

		27. Najamudin (Biro Perencanaan Kementerian PAN dan RB)	500.000
		28. Prahesti Pandanwangi, SH, Sp.N, LL.M (Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional)	500.000
		29. Drs. Nugroho (Sekretaris Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia)	500.000
		30. Bimo Wijayanto (Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden)	500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO